

**HUKUM MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM
SERIAL “WEDDING AGREEMENT” BERDASARKAN PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD SHOHIBUL FAWA'ID
NIM. 19103060028

PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pernikahan adalah hal yang suci dan sakral bagi semua manusia, dalam keberlangsungannya pernikahan ada asas kepercayaan yang dipegang, selain itu pernikahan seharusnya dilandasi cinta dan sayang, semua hal itu ditujukan agar pernikahan dapat menuju akhir tujuan yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam membangun kepercayaan ada beberapa pasangan yang membuat perjanjian perkawinan, begitu pula dalam serial *“Wedding Agreement”* yang tayang di *Disney+ Hotstar*. Serial ini menceritakan tentang sepasang calon pasutri yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Namun sang suami (Bian) sebenarnya sudah mempunyai seorang pacar (Sarah) yang sayangnya tidak direstui oleh orang tuanya. Bahkan dirinya sendiri sebenarnya tidak menyayangi istrinya. Istri sahnya (Tari) tentu cemburu dan bersikeras untuk meluluhkan hati sang suami. Akhirnya setelah berdebat panjang, keduanya memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan agar dapat hidup bersama.

Penulis mencoba menganalisis pasal-pasal pada serial ini dengan Teori Perbandingan Hukum, Teori Perbandingan Hukum adalah upaya untuk menemukan perbedaan serta persamaan dengan memberi penjelasannya serta meneliti bagaimana hukum dapat berfungsi dengan baik dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktik serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang dapat mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam membuat skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Hukum yang digunakan dalam menganalisis kasus ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan.

Setelah dianalisis, hasil penelitian menyimpulkan tiga hal: (1) Hukum membuat perjanjian perkawinan dalam serial *“Wedding Agreement”* menurut UU Perkawinan adalah boleh jika kedua belah pihak menyetujui isi perjanjian dan tidak melanggar hukum negara. (2) Begitu pula, menurut Kompilasi Hukum Islam hukum membuat perjanjian perkawinan dalam serial *“Wedding Agreement”* adalah boleh jika disetujui kedua belah pihak dan tidak melanggar hukum Islam dan hukum negara. (3) Setelah membandingkan kedua hukum positif terhadap perjanjian perkawinan dalam serial *“Wedding Agreement”* ini, hasilnya adalah: a.) Keduanya sama-sama memperbolehkan membuat perjanjian perkawinan asalkan disetujui kedua belah pihak, tidak merugikan pihak ketiga dan tidak melanggar hukum agama dan negara. b.) Lalu perbedaannya adalah; UU Perkawinan hanya menjelaskan hukum secara umum, sedangkan KHI menjelaskan secara rinci hukum-hukum terkait menurut hukum Islam, bahkan perihal nafkah juga dijelaskan secara detail.

Kata kunci: *Perjanjian Pernikahan, Serial Wedding Agreement, Kompilasi Hukum Islam, UU Perkawinan*

ABSTRACT

Marriage is a holy and sacred thing for all humans, in the continuity of marriage there are principles of trust that are held, apart from that marriage should be based on love and affection, all of these things are intended so that marriage can lead to the final goal, namely a *sakinah, mawaddah and rahmah* family. In building trust, several couples make marriage agreements, as is the case in the “*Wedding Agreement*” series which airs on *Disney+ Hotstar*. This series tells the story of a prospective couple whose parents have arranged a marriage since childhood. However, the husband (Bian) actually already has a girlfriend (Sarah) who unfortunately is not approved by his parents. In fact, he himself doesn't really love his wife. His legal wife (Tari) is of course jealous and insists on melting her husband's heart. Finally, after a long debate, the two decided to make a marriage agreement so they could live together.

The author tries to analyze the articles in this series using Comparative Law Theory. Comparative Law Theory is an attempt to find differences and similarities by providing explanations and examining how law can function well and how the juridical solution is in practice as well as which non-legal factors alone can influence it. The type of research used in writing this thesis is library research, namely research carried out using literature (libraries) in the form of books, notes or reports of research results from previous research. The laws used in analyzing this case are the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Marriage Law.

After analysis, the research results concluded three things: (1) The law for making a marriage agreement in the “*Wedding Agreement*” series according to the Marriage Law is permissible if both parties agree to the contents of the agreement and do not violate state law. (2) Likewise, according to the Compilation of Islamic Law, the law of making a marriage agreement in the “*Wedding Agreement*” series is permissible if it is agreed to by both parties and does not violate Islamic law and state law. (3) After comparing the two positive laws regarding marriage agreements in this “*Wedding Agreement*” series, the results are: a.) Both of them allow making marriage agreements as long as they are agreed to by both parties, do not harm third parties and do not violate religious and state law. b.) Then the difference is; The Marriage Law only explains the law in general, while the KHI explains in detail the related laws according to Islamic law, even the matters of living are also explained in detail.

Keywords: *Wedding Agreement, Wedding Agreement Series, Compilation of Islamic Law, Marriage Law*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Shohibul Fawaid

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Shohibul Fawaid

NIM : 19103060028

Judul : Hukum Membuat Perjanjian Perkawinan dalam Serial Wedding Agreement
berdasarkan Perspektif KHI dan UU Perkawinan

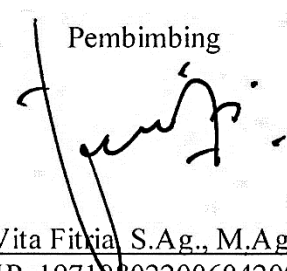
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Februari 2024 M
19 Sya'ban 1445 H

Pembimbing


Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197103022006042001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-510/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM SERIAL WEDDING AGREEMENT BERDASARKAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SHOHIBUL FAWA'ID
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060028
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665a17bef1105



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665812a363d04



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6655d49dc8c01



Yogyakarta, 15 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66601d0bc863d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Shohibul Fawaid

NIM : 19103060028

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"HUKUM MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM SERIAL WEDDING AGREEMENT BERDASARKAN PERSPEKTIF KHI DAN UU PERKAWINAN"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Februari 2024 M
19 Sya'ban 1445 H

Yang menyatakan,



Muhammad Shohibul Fawaid
NIM. 19103060028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

-VIVE UT VIVAS-

lit. “hiduplah supaya kamu hidup.”

- met.*
- jalanilah hidup sepenuhnya, tanpa takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi.
 - hari esok adalah buah (hasil) yang kamu tanam (sugesti) hari ini.
 - kemarin itu kemarin, hari ini adalah hari ini, besok ya besok.



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

- DIRI SAYA SENDIRI YANG BERHASIL BERTAHAN SEJAUH INI DALAM MENGHADAPI JATUH-BANGUNNYA KEHIDUPAN
- KEDUA ORANG TUA YANG TELAH MEMBESARKAN SEJAUH INI DAN SELALU MEMBERIKAN KEPERCAYAAN DAN DUKUNGAN MORIL SERTA MATERIIL
- FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, DEKAN, KAPRODI, DAN JAJARANNYA
- PRODI PERBANDINGAN MAZHAB, PARA DOSEN, TATA USAHA DAN SEMUA PIHAK YANG TERKAIT
- TEMAN-TEMAN ANGKATAN 2019 YANG PERNAH MENGENAL DAN MASIH SALING BERTEMAN
- SEMUA ORANG YANG PERNAH DAN MASIH MENEMANI BERPROSES SETIAP HAL BAIK DAN BURUK SELAMA HIDUP



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	Ḍ	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zain	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Šad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis H

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan H

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakāt, fathah, kasrah, dan ḍammah* ditulis T atau H

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

---َ---	<i>Fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
---ِ---	<i>Kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
---ُ---	<i>Ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + Ya' mati</i> يَسْعَا	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>yas'ā</i>
<i>Kasrah + Yā' mati</i> كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
<i>Ḍammah + Wāwu</i> مَاتِي	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوضٌ	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Faṭḥah + Ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
<i>Faṭḥah + Wāwu mati</i> قَوْلٌ	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, maka kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahlu as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, III, dan stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
8. Bapak Abdul Qodir dan Ibu Nurul Widayati, yang selalu memberikan kepercayaan dan senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, sebab tanpa mereka saya bukanlah apa-apa, semoga selalu diberikan umur yang panjang, amal ibadahnya diterima dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT.
9. Kepada Saudara Muhammad Wildan Mubarak dan Saudari Azzahara Faiza Rayya, terima kasih atas pengalaman hidup dan diskusi yang tiada hentinya di setiap waktu bercerita. Serta Saudari Faridah Maulidiyah, sepupu senasib yang sudah kuanggap sebagai adik sendiri.

10. Kepada keluarga besar di Ngawi, Lampung dan Solo yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kesediaannya menampung diri ini dan memfasilitasi makan dan air secara cuma-cuma.
11. Kepada guru-guru saya, sejak duduk di bangku pendidikan SD, SMP, MA, yang telah memberikan seluruh ilmunya dengan berlandaskan ketelatenan, keikhlasan, kasih sayang dan kesabaran.
12. Kepada Ninda Amelia Thahirah, Alm. Juni Wicaksono dan Maulita Rizchita Putri, terima kasih sudah memberikan dukungan psikis dan emosional selama 15 tahun lamanya berteman, semoga pertemanan ini tidak akan putus.
13. Kepada Rheza Darma Saputra, terima kasih sudah menjadi teman kecil yang setia dan bersedia dijadikan tangan kanan serta keluh kesahku.
14. Kepada Zulfikar Zuhul Ausa, terima kasih pernah menjadi teman terbaik tujuh tahun lamanya, semoga mendapatkan teman yang lebih baik lagi.
15. Kepada Muh. Nidhal Hamas dan Bella Zahra Irawan, terima kasih telah menjadi teman terdekat yang terus membantu berproses dari hari ke hari di kota ini.
16. Kepada Tri, Sihab, Basyar, Asyam, Sandy, Doni, Rocky, Rindi, Haphap, Nea, Faruq, Dudung, Hadi, Awan, Aini, Nanda, Ayya, Nurrizky dan seluruh Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya dan mau mengenal satu sama lain.
17. Kepada seluruh teman dan semua yang berkontribusi di KKN 108 Desa Mojodoyong, Sragen. Khususnya Mbah Madi beserta keluarga yang telah memberikan semangat, fasilitas dan bantuan tenaga sosial selama KKN. Terima kasih juga kepada Evi, Izza, Dinda, Alti, Angga, Erlin, Alpi, Kahfi, dan Okka.
18. Kepada Najib, Imo, Hasby, Awul, Alpie, Mamat, Humay, Windy, Ellak dan semua teman-teman saat menjadi mahasiswa baru.

19. Kepada teman-teman *gap-year*, MA, SMP, SD yang pernah saling mengenal dan masih berteman; Ba'i, Arip, Arum, Naila, Annaas, Sania, Fajri, Anom.

Dan kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan sama sekali, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat saya harapkan, akhir kata semoga saya dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 26 Februari 2024 M
16 Sya'ban 1445 H

Hormat Penulis



Muhammad S. Fawaid
NIM. 19103060028



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	14
A. Pengertian Perbandingan Hukum	14
B. Ruang Lingkup Perbandingan	17
1. Unlimited	17
2. Limited	19

C. Tingkat Perbandingan.....	23
1. Perbandingan Makro	23
2. Perbandingan Mikro	25
D. Dasar Pemikiran	27
E. Unsur-unsur Perbandingan	28
F. Objek Kajian Perbandingan.....	29
G. Manfaat dan Tujuan Perbandingan.....	30
BAB III.....	35
A. Tinjauan Umum Perjanjian Pernikahan.....	35
1. Pengertian Perjanjian Pernikahan.....	35
2. Perjanjian Pernikahan menurut Hukum Positif.....	38
3. Perjanjian Pernikahan Berjangka Waktu.....	40
B. Serial “ <i>Wedding Agreement</i> ”	46
1. Sinopsis Serial “ <i>Wedding Agreement</i> ”	46
2. Para Pihak Perjanjian dan Karakter dalam Serial “ <i>Wedding Agreement</i> ”	47
3. Perjanjian Pernikahan dalam Serial “ <i>Wedding Agreement</i> ”	49
BAB IV.....	51
A. ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM SERIAL “ <i>WEDDING AGREEMENT</i> ” DALAM PERSPEKTIF UU PERKAWINAN.....	51
1. Pasal 1 – Hak dan Kewajiban.....	51
2. Pasal 2 – Pembagian Area Tempat Tinggal	53
3. Pasal 3 – Jangka Waktu Pernikahan.....	54
4. Pasal 4 – Lain-lain	55
5. Kesimpulan.....	55

B. ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM SERIAL “WEDDING AGREEMENT” DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	57
1. Pasal 1 – Hak dan Kewajiban.....	57
2. Pasal 2 – Pembagian Area Tempat Tinggal	58
3. Pasal 3 – Jangka Waktu Pernikahan.....	59
4. Pasal 4 – Lain-lain	60
5. Kesimpulan.....	60
C. PERBANDINGAN ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UU PERKAWINAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	62
1. Pasal 1 – Hak dan Kewajiban.....	62
2. Pasal 2 – Pembagian Area Tempat Tinggal	64
3. Pasal 3 – Jangka Waktu Pernikahan.....	65
4. Pasal 4 – Lain-lain	65
5. Kesimpulan.....	66
BAB V.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Menurut Subekti, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama.²

Sebuah perkawinan, biasanya sepasang pria dan wanita dilindungi agama dan negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang istri. Ada tiga (3) payung hukum yang melindungi pasangan suami istri, yaitu Undang-undang Perkawinan Tahun 1974, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku untuk muslim. Namun, tidak semua pasangan merasa cukup atas ketiga perlindungan ini. Beberapa pasangan tertarik untuk mengatur hal yang lebih privat ke dalam sistem perkawinannya. Maka dari itu, beberapa pasangan biasanya membuat perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah semua peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta kekayaan atau lain-lainya. Perjanjian itu harus dibuat sebelum akad nikah dilangsungkan atau pada saat mau melakukan akad nikah. Perjanjian perkawinan dibuat

¹ UU Perkawinan Tahun 1974, Pasal 1.

² Subekti, "*Pokok-pokok Hukum Perdata*", (Jakarta: Inter Masa, 1996), hlm. 23.

tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Karena hukum perkawinan bersifat fakultatif dan lebih banyak mengatur, maka dalam beberapa hal boleh disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan.³ Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian perkawinan adalah alat sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sehabis pernikahan dilangsungkan.⁴ Sedangkan menurut Subekti, Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas pola yang ditetapkan oleh Undang-undang.⁵

Perjanjian perkawinan sendiri, diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan aturan yang sudah diatur dalam ketiga payung hukum yang sudah disebutkan di atas. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan pada Pasal 29. Kemudian, Kompilasi Hukum Islam mengatur perjanjian ini pada Pasal 45—Pasal 52. Sedangkan KUH Perdata, mengatur hal ini dari Pasal 139 s.d. Pasal 179.

Dalam kasus ini, penulis mencoba meneliti perjanjian perkawinan yang ada pada serial “*Wedding Agreement*” yang tayang di platform *Disney+ Hotstar*. Serial ini menceritakan tentang sepasang calon pasutri yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil. Bian sang suami sebenarnya sudah mempunyai seorang pacar yang sangat ia cintai bernama Sarah, sayangnya hubungan keduanya tidak direstui oleh orang tuanya. Bahkan dirinya sendiri sebenarnya tidak menyayangi istrinya. Tari sang istri merupakan seorang muslimah yang selalu menerapkan prinsip agama dalam setiap aktivitas dalam hidupnya, tentu dengan adanya perjodohan ini ia yang terlanjur cinta dengan Bian kadung cemburu dan bersikeras

³ Nanda Amalia, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 58.

⁴ Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata di Indonesia*”, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 97.

⁵ Subekti, “*Pokok-pokok Hukum Perdata...*”, hlm. 9.

untuk meluluhkan hati sang suami. Akhirnya setelah berdebat panjang, keduanya memutuskan untuk membuat perjanjian perkawinan agar dapat hidup bersama.



Gambar 1.0. Bian dan Tari (Sumber: *Disney+ Hotstar*)

Per tahun 2024, serial ini sudah merilis dua musim. Musim pertama dirilis pada 25 Maret 2022, sedangkan musim keduanya pada 28 Oktober 2023. Keduanya ditayangkan di *Disney+ Hotstar* dengan klasifikasi usia 13 ke atas dan diproduksi oleh *Starvision Plus*. Serial ini bergenre drama romansa dan tayang setiap minggunya di *Disney+ Hotstar*. Sebelum dirilis menjadi serial, sebelumnya waralaba ini merupakan adaptasi dari karya tulis di aplikasi *wattpad*, novel, dan film tahun 2019 dengan judul yang sama. Versi *wattpad* dan novelnya ditulis oleh Mia Chuz. Sementara, versi film dan serialnya disutradarai oleh Archie Hekagery.⁶ Filmnya sendiri, mampu meraih 892.420 penonton setelah bertengger sebulan

⁶ “Wedding Agreement: The Series”, https://id.wikipedia.org/wiki/Wedding_Agreement_the_Series, akses 29 Mei 2024 pukul 02.10 WIB.

di bioskop.⁷ Sedangkan serialnya, di *IMDb* mendapat nilai 6.7/10 dari total 598 penilai, dengan terbanyak nilai 10 dari 443 penilai.⁸

Pada serial pertama, ada dua (2) perjanjian yang diperjanjikan keduanya, perjanjian pertama ada pada Episode 1, lalu perjanjian kedua ada pada Episode 6. Penulis di sini hanya meneliti perjanjian pertama yang ada di awal episode sebab dirasa lebih relevan daripada perjanjian kedua.

Ada empat (4) pasal yang mengatur keduanya sebagai sepasang suami istri, termasuk membahas hak - kewajiban, pembagian area tempat tinggal, jangka waktu perkawinan dan lain-lain. Penulis mencoba membandingkan hukum yang ada pada pasal-pasal ini dan perjanjian berikutnya menggunakan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis mencoba menggunakan Teori Perbandingan Hukum. Sebab teori ini cukup mampu untuk menjawab permasalahan tentang perbandingan perjanjian perkawinan dalam serial ini dengan undang-undang terkait. Sedangkan, metode yang digunakan untuk meneliti penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Penulis mencoba untuk meneliti serial ini disebabkan maraknya fenomena sosial berupa perceraian yang ada di Indonesia. Misalnya, pada tahun 2022 ada 516.334 kasus perceraian. Hasil ini meningkat 15,3% dari 447.743 kasus pada tahun 2021.⁹ Banyaknya kasus

⁷ “Instagram: Starvision Plus”, <https://www.instagram.com/starvisionplus/p/B2L3aoghTzi/?hl=id>, akses 29 Mei 2024 pukul 03.45 WIB.

⁸ “IMDb Ratings: Wedding Agreement - The Series”, https://www.imdb.com/title/tt14631244/ratings/?ref=tt_ov_it, akses 29 Mei 2024 pukul 05.12 WIB.

⁹ Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>, akses 29 Mei 2024 pukul 06.33 WIB.

perceraian ini memicu penulis untuk meneliti serial yang dimaksud. Selain karena adanya keterkaitan kasus, serial ini juga mengangkat cerita perjanjian perkawinan tentang umat Islam di mana diperankan oleh Indah Permatasari sebagai seorang muslimah yang taat agama. Dari kedua hal inilah fenomena sosial dapat dikaitkan dengan penelitian penulis.

Dalam skripsi ini, penulis mencoba meneliti kasus terkait dengan membandingkannya dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Dari hal tersebut, penulis mencoba membuat penelitian skripsi ini dengan judul, “HUKUM MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM SERIAL “*WEDDING AGREEMENT*” BERDASARKAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pandangan UU Perkawinan pada perjanjian perkawinan dalam serial “*Wedding Agreement*”?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam pada perjanjian perkawinan dalam serial “*Wedding Agreement*”?
3. Bagaimana perbandingan pandangan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan dalam serial “*Wedding Agreement*”?

C. Tujuan dan Manfaat

Mengacu pada rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum perjanjian perkawinan dalam serial “*Wedding Agreement*” menurut UU Perkawinan.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum perjanjian perkawinan dalam serial *“Wedding Agreement”* menurut Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan pandangan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan terhadap perjanjian perkawinan dalam serial *“Wedding Agreement”*.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antaranya:

1. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi terhadap khazanah keilmuan di bidang hukum terutama tentang perjanjian perkawinan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan, referensi, dan pengambilan keputusan baik bagi penulis maupun pembaca dalam membuat hukum perjanjian perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengumpulkan beberapa sumber terkait berupa skripsi, jurnal, buku dan artikel agar dapat menjadi benang merah atau pembanding antara penelitian ini dengan sumbernya. Ada beberapa sumber yang penulis kumpulkan, antaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi berjudul *“Implikasi Perjanjian Perkawinan terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”* oleh Atik Dina Silmi yang dipublikasikan UIN Sunan Kalijaga, menjelaskan bahwa adanya perjanjian perkawinan bukanlah hal yang harus dilaksanakan secara tekstual melainkan diiringi kompromi dan musyawarah bersama pula. Selain itu, dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, faktor yang lebih mendominasi ialah sikap saling gotong-royong dan selalu bermusyawarah kaitannya dengan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.¹⁰

¹⁰ Atik Dina Silmi, *“Implikasi Perjanjian Perkawinan terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Kedua, Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan antara Pasangan WNI dan WNA di Kecamatan Ngaglik tahun 2021” oleh Ni’matun Musyafa’ah yang juga dipublikasikan oleh UIN Sunan Kalijaga, yang membahas tentang peniadaan persekutuan harta termasuk utang piutang serta laba dan rugi. Selain itu, materi lain yang disepakati dalam perjanjian ini adalah harta benda yang dibawa dan dimiliki sebelum maupun selama perkawinan menjadi hak masing-masing pihak, termasuk pembagian pemenuhan segala kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan anak. Secara prosedur maupun isi, perjanjian ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan teori Maslahah Imam Ghazali. Pemisahan harta bersama ini juga ditujukan untuk melindungi hak milik di Indonesia sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang HAM.¹¹

Ketiga, Jurnal berjudul “Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)” oleh Achmad Asfi Burhanudin yang dirilis pada Oktober 2019 oleh Jurnal El-Faqih, Vol. 5, No. 2. Di dalamnya merinci bahwa ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Selain itu, Perjanjian perkawinan dalam Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) dengan Hukum Islam mempunyai persamaan yaitu dilakukan secara tertulis, sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan dan kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga.¹²

¹¹ Ni’matun Musyafa’ah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan antara Pasangan WNI dan WNA di Kecamatan Ngaglik Tahun 2021”*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

¹² Achmad Asfi Burhanudin, *“Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)”*, Jurnal El-Faqih, Vol. 5 No. 2, Oktober 2019.

Maka dari itu, ketiga sumber ini dapat dijabarkan oleh penulis sebagai perbandingan dalam menyusun penelitian ini, sebab perjanjian perkawinan pada zaman sekarang dirasa sangat diperlukan untuk mengantisipasi niat yang tidak baik dari pasangan yang mengincar harta atau maksud tertentu dalam menikahi seseorang.¹³

E. Kerangka Teori

Dalam perjanjian perkawinan, perjanjian biasanya dibuat atas persetujuan kedua belah pihak atau pasangan yang berumah tangga dan dirundingkan bersama dan ditandatangani notaris sebagai pihak ketiga agar menjadikan ikatan perkawinan tersebut sah. Sebab, sepasang suami istri dalam menjalankan kehidupannya sebagai pasangan berumah tangga selain dilindungi hukum negara dalam mendapatkan haknya masing-masing mereka juga bisa membuat perjanjian bersama agar sama-sama mendapatkan kesetaraan dalam menjalankan rumah tangga, termasuk tidak adanya kekerasan, jelasnya pembagian harta atau saling mengatur pasangan. Hal inilah yang membuat beberapa pasangan berniat untuk membuat perjanjian perkawinan. Teori yang digunakan penulis dalam membangun penelitian ini adalah Teori Perbandingan Hukum.

Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan.¹⁴ Perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain.¹⁵ Yang

¹³ Achmad Asfi Burhanudin, "Konsep Perjanjian Perkawinan...", Jurnal El-Faqih, hlm. 125.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, "Perbandingan Hukum Pidana", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 4.

¹⁵ Soerjono Soekanto, "Perbandingan Hukum", (Bandung: Penerbit Melati, 1989), hlm. 131.

dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan dan persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktik serta faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.¹⁶

1. Ruang Lingkup Perbandingan

a. Unlimited

Semua entitas di dunia ini dapat saling diperbandingkan meskipun tidak harus jelas perbedaan maupun persamaan antara kedua entitas yang diperbandingkan tersebut. Apa pun dapat diperbandingkan karena perbandingan adalah inti sari dari aktivitas kehidupan ini.¹⁷

Menurut kelompok ini aktivitas keilmuan perbandingan hukum itu tidak dapat dibatasi hanya pada suatu area hukum tertentu. Kegiatan perbandingan itu dapat dilakukan pada setiap entitas hukum yang berlainan, tanpa suatu batasan apa pun secara absolut.¹⁸

b. Limited

Berbanding terbalik dengan kelompok idealis, kelompok kedua memahami bahwa ilmu perbandingan hukum tidak lain adalah ilmu teknis metodologis bagi kajian hukum komparatif. Karena bersifat praktis, subjek yang dapat

¹⁶ Sunarjati Hartono, “*Kapita Selekta Perbandingan Hukum*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988). hlm. 54.

¹⁷ Ratno Lukito, “*Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*”, (Yogyakarta: UGM Press, 2022). hlm. 21.

¹⁸ *Ibid.*

diperbandingkan dalam kajian perbandingan hukum hanya sesuatu yang betul-betul layak diperbandingkan.¹⁹

Komparabilitas di sini dipahami sebagai suatu keadaan dengan beberapa variabelnya dapat ditemui di masing-masing entitas subjek 17 perbandingan itu dan variabel tersebut mempunyai makna yang sama, atau dengan kata lain terdapat variabel yang menjadi *common denominator* dari berbagai subjek hukum yang diperbandingkan.²⁰

2. Tingkat Perbandingan

a. Perbandingan Makro

Pada level makro, perhatian lebih difokuskan pada gambar besar dari sebuah sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dengan demikian, kajian perbandingan dalam aspek ini lebih ditujukan untuk melihat penampilan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut dalam lingkup hubungannya dengan sistem hukum di negara lain.²¹

b. Perbandingan Mikro

Jika perbandingan makro lebih dikonsentrasikan pada aspek umum dari bangunan sistem hukum suatu negara, perbandingan mikro lebih difokuskan pada substansi aturan hukumnya (*law as a body of rules*) secara spesifik. Penyebutan mikro di sini tampaknya disesuaikan dengan lingkup analisis kajian ini yang lebih menilik aspek aturan riil hukum yang berlaku dalam masyarakat dari pada aspek-aspek lain di luar hukum.²²

¹⁹ Ratno Lukito, “*Perbandingan Hukum...*”, hlm. 23.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* hlm. 28.

²² *Ibid.* hlm. 32.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam membuat skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan serta menjelaskan alur cerita dari serial *“Wedding Agreement”*, lalu menganalisis perjanjian perkawinan dalam serial tersebut, setelah itu membandingkan hasil analisis tersebut dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini mengacu kepada berbagai pertanyaan dan ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan disesuaikan kaitannya dengan butir-butir pasal perjanjian perkawinan yang ada pada serial *“Wedding Agreement”*.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

- a. data primer, yaitu data-data utama yang digunakan penulis untuk menganalisis penelitian ini, berupa serial *“Wedding Agreement”*, UU Perkawinan, Kompilasi

Hukum Islam serta buku-buku maupun artikel yang membahas tentang perjanjian perkawinan.

- b. data sekunder, yaitu data penunjang yang berkaitan dengan penelitian dan diperoleh/dikumpulkan melalui berbagai buku, jurnal, artikel, *website*, skripsi, tesis maupun karya ilmiah serta sumber literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan alur cerita serial tersebut untuk ditelaah pasal-pasal perjanjian perkawinan dalam serial tersebut.

Setelah itu penulis menganalisisnya menggunakan teori perbandingan hukum, yaitu metode untuk mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya pasal yang diperjanjikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan penelitian yang optimal, terarah dan terstruktur, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan rancangan terhadap pembahasan berikutnya secara keseluruhan, yang mana memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini, yaitu teori perbandingan hukum.

Bab ketiga, berisi mengenai pembahasan tentang perjanjian perkawinan dalam *serial “Wedding Agreement”*, perspektif UU Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pemaparan ini meliputi definisi, ruang lingkup, serta penjabaran hukum.

Bab keempat, memuat tentang analisis pasal-pasal perjanjian perkawinan yang ada pada *serial “Wedding Agreement”* menurut UU Perkawinan tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan membandingkan keduanya.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan jawaban dari seluruh pembahasan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menjalankan suatu pernikahan, setiap pasangan pasti ingin mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam mencapai hal tersebut ada beberapa pasangan yang membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sendiri adalah perjanjian yang dibuat sebelum atau sesudah akad berlangsung atau setelah sahnya suatu pernikahan dan berlaku selama pernikahan tersebut berlangsung, isinya biasanya mencakup hak kewajiban, pembagian harta, pengasuhan anak, dan lain-lain.

Skripsi ini membahas perjanjian perkawinan pada serial *“Wedding Agreement”* yang tayang di *Disney+ Hotstar*, di mana penulis membahas pasal-pasal yang diperjanjikan pada serial tersebut, kemudian membandingkan pasal tersebut dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui pasal mana yang sah dan tidak sah menurut kedua hukum positif tersebut. Kemudian setelah menganalisis kedua hasil tersebut, dibandingkan lagi keduanya bagaimana cara pandang UU Perkawinan terhadap perjanjian ini dan bagaimana Kompilasi Hukum Islam terhadap perjanjian ini. Berikut adalah hasil kesimpulan analisis ketiganya:

1. Dari keempat pasal yang diperbandingkan, masing-masing pasal dapat dijawab dengan pasal yang disediakan pada UU Perkawinan; (1) Pada pasal pertama (hak dan kewajiban) pihak pertama berkewajiban memberikan nafkah, kemudian pihak kedua tidak perlu melaksanakan tugas domestik di mana tugas ini dilimpahkan kepada asisten rumah tangga, kemudian pihak kedua juga tidak perlu meminta izin kepada pihak ketiga. Keseluruhan pasal ini sesuai dengan pasal pada UU Perkawinan jika kedua pihak sama-sama menyetujui isi perjanjian ini. (2) Pasal kedua berisi tentang pembagian area tempat tinggal yang menetapkan area lantai dua sebagai area pribadi pihak pertama. UU

Perkawinan menjawab bahwa tempat tinggal boleh seperti jika disetujui kedua belah pihak. (3) Pasal ketiga berisi tentang kawin kontrak selama 1 tahun. UU Perkawinan tidak merestui perjanjian ini walaupun keduanya menyetujui sebab pasal ini melanggar pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan harus bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (4) Pasal keempat menjelaskan hal-hal lain yang belum masuk di dalam perjanjian maka akan dibicarakan di kemudian hari. UU Perkawinan mengiyakan pasal ini sesuai dengan Pasal 29 Ayat (4).

2. Berbeda dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam memandang setiap perjanjian secara rinci; (1) Pasal Hak dan Kewajiban, pihak pertama akan memberikan nafkah bulanan kepada pihak kedua, KHI memandang bahwa tugas suami memang wajib menafkahi istri, kemudian pihak kedua tidak menjalankan tugas domestik dan dilimpahkan kepada asisten rumah tangga diperbolehkan jika disetujui kedua belah pihak, lalu perihal pihak kedua tidak perlu meminta izin kepada pihak pertama juga diperbolehkan selama tidak melanggar hukum Islam. (2) Pasal kedua berisi tentang pembagian area tempat tinggal juga diamini oleh KHI asalkan tempat kediamannya bersifat tetap dan disetujui kedua pihak. (3) Pasal tiga tentang perkawinan jangka waktu tidak legal menurut KHI, sebab hilangnya tiga unsur, yaitu; unsur *mīṣāqān galīzān*, unsur sakinah mawaddah rahmah, dan unsur pernikahan yang sah menurut agama Islam. (4) Pasal keempat menjelaskan hal-hal lain yang belum masuk di dalam perjanjian juga dilegalkan oleh KHI.
3. Setelah membandingkan kedua hukum positif terhadap perjanjian perkawinan dalam serial "*Wedding Agreement*" ini, hasilnya adalah: (1) Keduanya sama-sama memperbolehkan membuat perjanjian perkawinan asalkan disetujui kedua belah pihak, tidak merugikan pihak ketiga dan tidak melanggar hukum agama dan negara. (2) Lalu perbedaannya adalah; UU Perkawinan hanya menjelaskan hukum secara umum,

sedangkan KHI menjelaskan secara rinci hukum-hukum terkait menurut hukum Islam, bahkan perihal nafkah juga dijelaskan secara detail.

B. Saran

Saran yang bisa diambil dalam skripsi ini adalah dalam membuat perjanjian perkawinan sebaiknya para pihak mempelajari hal apa saja yang dapat diperjanjikan dalam suatu perkawinan. Praktisnya perjanjian perkawinan dapat dibantu oleh pihak ketiga dalam membuat perjanjian tersebut agar para pihak dapat mengerti hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam membuat perjanjian perkawinan. Sebab suatu perkawinan harusnya sakral, kekal, dan diakui agama-negara, maka perjanjiannya juga harus demikian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al - Qur'an

<https://quran.kemenag.go.id/>

B. Fikih/Ushul Fikih

Abī 'Abd ar-raḥman Syarf al-Ḥaqq Muḥammad Asyraf al-'Aẓīm Abadī, *Aunul Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt, Juz VI.

Abu Ja'far Muḥammad bin Ḥasan bin 'Alī aṭ-Ṭūsī, *al-Istibṣār*, Jakarta: Nur al-Huda, 2012, Juz III.

Abu Ja'far Muḥammad bin Ḥasan bin 'Alī aṭ-Ṭūsī, *Tahzīb al-Aḥkām*, Jakarta: Nur al-Huda, 2012, Juz VII.

Abu Ja'far Muḥammad bin Ya'kūb bin Ishāq Kulainī Rāzī, *al-Kāfī Fī 'Ilm ad-Dīn*, Jakarta: Nur al-Huda, 2012, Jilid V

Al-Qurṭubī, Jāmi' Aḥkām al-Qur'ān, Dār Syi'ib, Juz V.

'Alī as-Salus, 'Aqīdah al-Imāmah 'Indā al-Syī'ah al-Isna Asy'ariyyah, Bandung: Mizan, 2007.

Amīn bin Yaḥyā Al-Wazan aṭ-Ṭahāwī, Syarḥ Ma'ānil Āsar, (Beirut : Dār al-Fikr, tt), Juz III.

aṣ-Ṣan'ānī, Subul as-Salām, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), Juz III

as-Sarkhasī, al-Mabsūt, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), Juz V

Ibnu Hajar al-'Asqalānī, Fath al-Bārī, Juz IX.

Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dār al-'Ālam al-Kutub, tt), Juz X.

Maḥmūd Syukrī al-Ālūsī, *Mukhtaṣar Isna Asy'ariyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Muhammad Malullah, al-Syi'ah wa al-Mut'ah, Riyadh : Maktabah Ibnu Taimiyah, tt.

Muṣṭafā al-'Adawī, Jāmi' Aḥkām an-Nisā'a, (Kairo : Dār as-Sunnah, 2000), Juz III.

Sayid Sābīq, Fiqih Sunnah, Juz II.

C. Peraturan Perundang-undangan

UU Perkawinan Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Fatwa MUI 25 Oktober 1997 tentang Nikah *Mut'ah*

PP 9 Tahun 1975

D. Skripsi

Ach.Dlofirul Anam, "*Studi Komparasi Antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-undang No.9 Tahun 2011 Dengan Konsep Rahn (Gadai) Dalam Hukum Islam*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Atik Dina Silmi, "*Implikasi Perjanjian Perkawinan terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)*", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Ni'matun Musyafa'ah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan antara Pasangan WNI dan WNA di Kecamatan Ngaglik Tahun 2021*", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

E. Jurnal

Achmad Asfi Burhanudin, "*Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)*", Jurnal El-Faqih, Vol. 5 No. 2, Oktober 2019

Dyah Ochtorina Susanti, "*Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)*", Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 1, No. 2, April 2018

F. Website

Armen Halim Naro, "*Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)*", <https://almanhaj.or.id/2952-nikah-mutah-kawin-kontrak.html>, akses 21 Februari 2024 pukul 17.33 WIB

Cindy Mutia Annur, "*Kasus Perceraian di Indonesia Turun pada 2023, Pertama sejak Pandemi*", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/29/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi>, akses 29 Mei 2024 pukul 02.10 WIB

"IMDb Ratings: Wedding Agreement - The Series", https://www.imdb.com/title/tt14631244/ratings/?ref=tt_ov_rt, akses 29 Mei 2024 pukul 02.10 WIB

"Instagram: Starvision Plus", <https://www.instagram.com/starvisionplus/p/B2L3aoghTzi/?hl=id>, akses 29 Mei 2024 pukul 02.10 WIB

Tim CNN Indonesia, "*Sinopsis Wedding Agreement the Series, Biduk Rumah Tangga Tanpa Cinta*", <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220422204504-220-788598/sinopsis-wedding-agreement-the-series-biduk-rumah-tangga-tanpa-cinta>, akses 10 Agustus 2023 pukul 22.49 WIB

Tim Hukum Online, "*Hukum Nikah Mut'ah atau Kawin Kontrak di Indonesia*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-mutah-lt61a5d9ad34240/?page=all>, akses 02 Desember 2023 pukul 19.20 WIB

“Wedding Agreement: The Series”, https://id.wikipedia.org/wiki/Wedding_Agreement_the_Series, akses 13 November 2023 pukul 23.12 WIB

G. Lain-lain

- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.
- Barmawi. Jenny, *Perbandingan Hukum Belanda dalam Hukum Kontinental dan Hukum Inggris Amerika*, Yogyakarta: Pusaka Kartini, 1989.
- De Cruz. Peter, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law dan Socialist Law*, alih bahasa Narulita Yusron, cet. ke-4, Jakarta: Nusa Media, 2013.
- Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat: Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Tarsito, 1977.
- John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Yogyakarta: UGM Press, 2022.
- René de Groot. Gerard, *Doeleinden en techniek der rechtsvergelijking*. Rijksuniversiteit Limburg, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht, 1986.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Seyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Bandung: Penerbit Melati, 1989.
- Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988.